



# KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telp./ Fax. (0271) 646994, 636895, Fax. 646655, website : <http://www.uns.ac.id>

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor : 597 /UN27/HK/2016

Tentang

### PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) PAPUA, PAPUA BARAT DAN DAERAH 3 T UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGARAN TAHUN 2016 SEMESTER AGUSTUS 2016 – JANUARI 2017

#### REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri dan transformasi akademik bagi putra-putri Daerah Papua, Papua Barat dan ADik Daerah 3T perlu tingkatkan;
  - bahwa berdasarkan hasil Seleksi Program Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Tahun 2016, untuk itu perlu ditetapkan sebanyak 21 (dua puluh satu) mahasiswa Angkatan 2016 pada semester Agustus 2016 – Januari 2017 sebagai penerima bantuan Afiriasi Pendidikan Tinggi;
  - bahwa untuk keperluan tersebut huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/MKP/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015-2019;
16. Pengumuman Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor : 312/B/SE/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Hasil Seleksi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Tahun 2016;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) PAPUA, PAPUA BARAT DAN DAERAH 3T UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGARAN TAHUN 2016 SEMESTER AGUSTUS 2016 – JANUARI 2017.**
- Kesatu** : Menetapkan nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret angkatan tahun 2016 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, sebagai penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua, Papua Barat dan Daerah 3T pada Semester Agustus 2016 – Januari 2017, sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Memberikan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa yang ditetapkan pada diktum ke satu, dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Biaya Hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) / bulan
  2. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)/semester;
- Ketiga** : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi merupakan Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan selama masa studi yaitu 8 semester untuk Jenjang Strata 1 (S1) dan 10 semester untuk jenjang Strata 1 (S1) yang memiliki program S1 dan pendidikan profesi yang menjadi satu kesatuan dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi;
- Keempat** : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi tersebut pada diktum kesatu dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, cuti kuliah dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi tersebut;

- Kelima : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana APBN Tahun Anggaran 2016, pada satker Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 18 Agustus 2016




**Tembusan Yth.:**

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNS;
3. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 597/UN27/HK/2016 TANGGAL 18 AGUSTUS 2016

**NAMA-NAMA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA  
AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) DAERAH PAPUA, PAPUA BARAT DAN 3 T  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGARAN TAHUN 2016  
SEMESTER AGUSTUS 2016 – JANUARI 2017**

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	No. Rekening Bank BTN
1	Jeanetsya J. Awek	C0716059	Desain Komunikasi Visual	19101610283823
2	Eva Christy Wombon	F0116035	Ekonomi Pembangunan	19101610283899
3	Jery Gunawan	F0116115	Ekonomi Pembangunan	19101610284007
4	Miles Tabuni	F0116116	Ekonomi Pembangunan	19101610283873
5	Rizki Annisa	G0016240	Pendidikan Dokter	19101610283988
6	Kuriake Yulius Numberi	H0516043	Peternakan	19101610283920
7	Dewi Sartika	H0516089	Peternakan	19101610284015
8	Kris Tabuni	I0416079	Teknik Mesin	19101610283857
9	Amelia Madai	K1216007	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	19101610283881
10	Maria Margaretha Valentin Pigome	G0016241	Pendidikan Dokter	19101610283849
11	Vialy Rumbewas	K3116068	Bimbingan dan Konseling	19101610283946
12	Nuriaila Sahara Worabay	K3316045	Pendidikan Kimia	19101610283938
13	Naneuwo Ch. Nawipa	K4316045	Pendidikan Biologi	19101610283815
14	Irana Dewi	K4316071	Pendidikan Biologi	19101610283996
15	Komelius Karoba	K4616094	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	19101610283962
16	Hety Rumpaidus	K6416066	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	19101610283904
17	Jenni Yarinap	K7116087	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	19101610283912
18	Yuliani M. Saflombolo	K8416076	Pendidikan Antropologi Sosiologi	19101610283865
19	Yohanes M Makuker	K8416077	Pendidikan Antropologi Sosiologi	19101610283954
20	Martha J. M. Wororomi	M0116032	Matematika	19101610283831
21	Maria Januarina Bere	M0216053	Fisika	19101610283970

  
Rektor  
**Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.**  
NIP. 19570707 198103 1 006  
REKTOR